

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Polres Kabupaten Gowa)**



Oleh :

ANDI HUSNUL IKHWANI A. AZ

040 2019 0712

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Polres Kabupaten Gowa)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

ANDI HUSNUL IKHWANI A. AZ

040 2019 0712

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa Andi Hueriul Ikhwani A.Az

Stambuk : 040 2019 0712

Program Studi . Ilmu Hukum

Bagian Hukum Pidana

Judul Pendidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
 Penganiayaan

Telah disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi.

Mekacsaf, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D

Pembimbing 2



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini

Nama Mahasiswa	Andi Husnul Ikhwan A.Az
NIM	040 2019 0712
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi/ Penelitian	: Pendidikan Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Penganiayaan
Nomor SK Pembimbing	, 0535/H.05/FH-UMI/X/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

NIDN : 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI
Pendidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
(Studi Kasus di Polres Kabupaten Gowa)

DiSusun dan diajukan oleh

Andi Husnul Ikhwani

04020190712

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Pada 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februan 2023

Panitia Ujian

Ketua



Hi Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D

NIPs. 104910503

Anggota



Dr Muhammad Rinaldy Bima SH MH

NIPs. 1D4101110

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Andi Husnul Ikhwani A.Az**
NIM : **040 2019 0712**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di
Polres Kabupaten Gowa)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Andi Husnul Ikhwani A.Az

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah in.

Nama Mahasiswa	Andi Huanul Ikhwani A.Az
Siambuk	040 2019 0712
Program Studi	1Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Pidana
Judul Skripsi	Penyfdikan Terhadap Pelaku Tlndek Pidana Pengehieyaan (6tudl Kasua dl Po\res Kabupaten Gowa)
Nomor SK Pemb!mbing	0535/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Die-ahkan oleh.

1. rij. our Fadhilah Mappaaelleng, SH., MH., Ph.D

(Pembimbing I)

2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., EH

(Pembimbing fly

3. Prof. Dr. H). Mulyati Pawennei, SH., MH

(Penguji I)

4. Dr. Sutlawati, SH., MH

(PRnguji I1)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Husnul Ikhwani A.Az

NIM 04020190712

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus di Polres
Kabupaten Gowa)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan

Andi Husnul Ikhwani A.Az

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan” ini tepat pada waktunya. Tidak lupa kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda A. Abdul Azis dan Ibunda A. Aminah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Terima kasih pula kepada saudara-saudari saya Bahrul dan Ratu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri modding, S.E., M.Si. selaku Rektor dan penentuan kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
4. Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muh. Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Dosen Pemimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Sutiawati, S.H., M.H. selaku tim penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajar penulis selama ini.
7. Teman baik penulis Fuad Reza Zulqadha yang selalu membantu penulis dalam urusan penulisan skripsi.

8. Sahabat terbaik dan seperjuangan penulis Afifa Tri Wardani, Regina Cahyani Putri Agus, Ainin Ainia Katili, Dahsyat Rahmadhiani, Lily Kusuma Wardhani, Cita Amalia, Aisyah Syahrani, Nurul Azizah, Andi Indah Permata Sari yang selalu menyemangati, menjadi tempat bertukar pikiran, selalu membantu, dan menemani dalam penulisan skripsi ini serta dalam urusan hiruk pikuknya perkuliahan.
9. Sahabat baik penulis “Azzique” Laras, Miwa, Saskia, Malwi, Pinong, dan Qeda yang telah melengkapi masa hidup penulis dan mendukung penulis dengan segala berbagai macam cara yang penuh tawa dan air mata.
10. Teman KKPH penulis yang selalu penuh canda dan tawa Afifa, Ainin, Fhira, Salsa, Maman, dan Saenal.
11. Kepada diri saya sendiri selaku penulis, serta orang-orang yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan tulus dan ikhlasnya memberikan doa serta motivasi selama ini untuk penulis.

Makassar, Februari 2023

Andi Husnul Ikhwani A.Az

ABSTRAK

Andi Husnul Ikhwani A.Az (04020190712) “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polres Gowa)”
Dibimbing oleh **Nur Fadhilah Mappaselleng**, selaku pembimbing I dan **Muh. Rinaldy Bima**, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polres Gowa dan faktor apa saja yang menghambat proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan di Polres Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gowa dengan menggunakan metode penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Dari penelitian yang dilakukan Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. (1) Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gowa yaitu adanya laporan yang masuk, melengkapi administrasi penyidikan (Mindik), kemudian melakukan interogasi terhadap saksi maupun korban, membuat surat panggilan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah itu, melakukan pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti, serta menyita barang bukti yang dibuatkan berita acara penyitaan, dan meminta persetujuan penyitaan. Proses terakhir yaitu menerbitkan surat perintah penahanan dan membuat berita acara penahanan, dan mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti. (2) Faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Gowa yaitu pelaku melarikan diri, tidak mengakui kesalahannya, memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan, dan adanya kelainan mental tetapi akan ditentukan dengan surat keterangan dari rumah sakit.

Seharusnya penyidik lebih transparan pada saat proses penyidikan seperti menjelaskan secara rinci kepada tersangka apa saja hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyidikan sehingga tersangka lebih jelas dan memahami akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Agar kiranya penyidik selama melakukan proses penyidikan ditambah dukungan alat yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidikan semaksimal mungkin. Jika penyelesaian perkara secara damai di luar daripada persidangan, maka perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, agar masing-masing pihak diharapkan melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Sehingga terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penyidikan.....	10
1. Pengertian Penyelidik dan Penyidik	10
2. Tugas dan Fungsi Penyelidikan dan Penyidik	12
B. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Sumber-Sumber Hukum Pidana	18
3. Jenis-Jenis Pidana.....	20
4. Teori Pemidanaan	24
C. Penganiayaan	30

1. Pengertian Penganiayaan	30
2. Unsur-Unsur Penganiayaan	31
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	32
4. Dasar Hukum Penganiayaan	37
D. Pelaku	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	46
B. Faktor-Faktor Penghambat Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	53
C. Analisis Penulis	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Data Kasus Penganiayaan di Polres Gowa Tahun 2018-2022.....	52
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum dibakukan di dalam Undang-Undang. Hal itu berlangsung ketika perubahan pada komposisi populasi manusia, pola-pola hunian, teknologi, dan nilai, membutuhkan pengubahan pola hukum yang telah ada. Dalam periode ini, hukum telah dimantapkan dalam bentuk tulisan dan lenyap sudah perubahan hukum tanpa sengaja sebagaimana para era sebelumnya. Untuk mengubahnya, harus dilakukan dengan upaya sengaja dan dirancang dengan alat-alat khusus.²

Sebagai bagian dari superstruktur budaya, hukum juga dipercaya berubah sedemikian rupa sehingga mencerminkan perubahan-perubahan pada kehidupan ekonomi. Jadi tidak ada asas hukum yang dapat diterapkan secara universal dan acak terhadap semua masyarakat manusia. Menurut Marx dan

¹M. Karjadi dan R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan resmi dan komentar*, Bogor, hlm. 1.

²Nur Fadhilah Mappaselleng dan Abdul Kadir Ahmad, 2021, *Antropologi Hukum Pokok Dan Tokoh*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm. 164.

Friedrich Engels, hukum adalah produk sampingan secara historis. Hukum tunduk terhadap perubahan sarana produksi materi.³

Aturan dan ketentuan hukum yang berlaku jelas menjadi bagian yang penting dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) merupakan dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan sanksi apa yang tegas bagi pelanggar. Salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya adalah kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

³*Ibid*, hlm. 177.

Kejahatan dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap masyarakat tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keilahian yang menuntut pembebasan dan pembalasan. Konsepsi tentang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan menyebabkan hukuman yang keras dan kejam terhadap orang-orang yang bersalah.⁴

Semakin berkembangnya waktu, kasus kejahatan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kejahatan berupa kekerasan seperti penganiayaan.

Tindakan penganiayaan ini dapat ditemukan di mana saja, seperti di lingkungan tempat tinggal, rumah tangga atau keluarga, pada kawasan umum atau pada kawasan lain serta bisa terjadi di siapa saja. Dapat terjadi bahwa hal itu dilaporkan terkait dengan banyak sekali faktor, seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan ketidaksetaraan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan, dan lain-lain.

Selain faktor-faktor di atas, penganiayaan telah dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja terhadap orang lain yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti balas dendam, fitnah, perasaan pengkhianatan, perasaan bahwa harga diri dan martabat direndahkan atau

⁴Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2020, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm, 20.

diintimidasi, dan motif lainnya. Selain itu, penuntutan dapat terjadi secara tidak sengaja sebagai akibat dari ketidaksepakatan atau perkelahian. Namun baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, kejahatan yang dilakukan tetap perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga perlu untuk mengurangi peningkatan nomor kejahatan yang terjadi di Indonesia. Kejahatan yang umum terjadi di kalangan warga negara tentunya mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, misalnya kejahatan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat dan yang merupakan tindak pidana, yaitu kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan, atau dalam bentuk penganiayaan berupa penganiayaan yang ringan atau bentuk-bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.⁵

Penegak hukum adalah kelompok yang memiliki keterampilan berbeda dalam hal menangani peristiwa di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat penegak hukum sebagai faktor penentu apakah suatu aturan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.⁶

Penegak hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang berbeda-beda untuk membantu dan memastikan faktor penegakan hukum sehingga maksud suatu undang-undang dapat berjalan dengan lancar dan adil. Salah

⁵Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. VII, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 55.

⁶Chaydar Ryan Ali, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 18.

satunya, yaitu pejabat kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah pihak yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tapi polisi dan Polri berbeda. Polisi adalah bagian dari Satuan Kepolisian Nasional. Polisi juga disebut lembaga publik sipil yang mengatur ketertiban dan hukum. Di pengadilan, polisi juga bertindak sebagai penyidik yang bertugas mencari bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

Salah satu penegak hukum yang sering kali menjadi sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan aturan pidana, maka tidak berlebihan jika polisi merupakan hukum pidana yang hidup. Peran aparat penegak hukum diperlukan dalam penegakan hukum. Polisi menjadi salah satu aparat penegak aturan yg bertanggung jawab buat menegakkan aturan, salah satunya terhadap penganiayaan dengan melakukan penyelidikan dan melindungi pada korban penganiayaan.⁷

Walaupun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukum, tetapi faktanya masih saja menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini berdasarkan data

⁷Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *"Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem"*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. II, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 79.

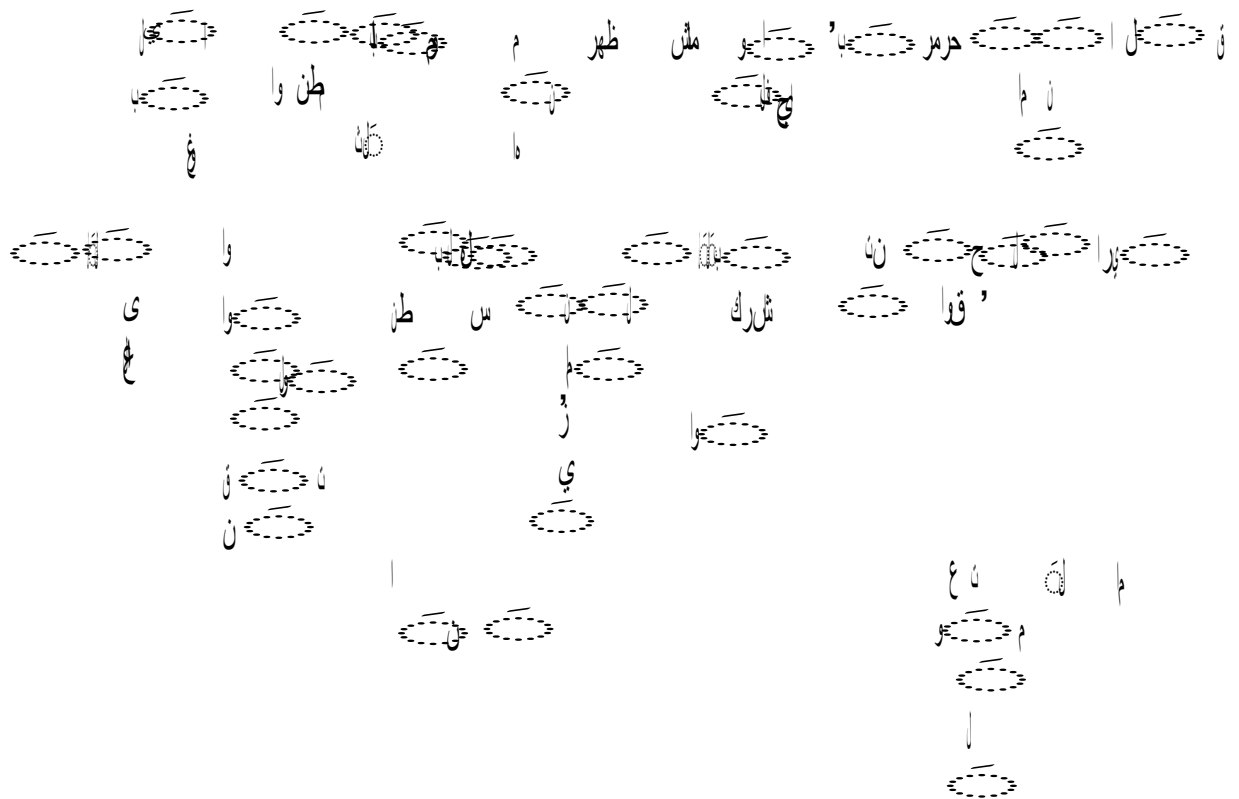
yang ada, di mana kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Gowa yang melapor pada kurun waktu 2017-2018 terdapat 17 kasus. Pada tahun 2020 tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Gowa meningkat dan mencapai 100 kasus, sedangkan sepanjang tahun 2021 sudah mencapai 380 kasus.⁸

Salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tahun 2022, yaitu tindak penganiayaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Seorang pria yang melakukan penganiayaan pada seorang saksi pria lainnya. Pada saat itu, terdakwa tiba-tiba masuk kerumah dan langsung menendang pintu kamar lalu mencabut pisau yang hendak menikam saksi, dan saat itu saksi langsung menjerit. Datang lah seorang pria lainnya sebagai korban, masuk ke kamar dan hendak menolong saksi. Namun, terdakwa saat melihat korban berada di dalam kamar, lalu terdakwa mengejar korban sampai keluar rumah yang saat itu lari karena dihampiri oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mendorong korban hingga terjatuh lalu terdakwa menindis korban, lalu mengambil sebuah batu kali yang berada didekatnya dan memukulkan batu kali tersebut kepada korban pada bagian lengan sebelah kanan yang menyebabkan korban mengalami patah tulang pada bagian lengan sebelah kanan tersebut.⁹

⁸<https://www.merdeka.com/peristiwa/makassar-parepare-dan-gowa-terbanyak-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel.html> (Diakses, 09 Desember 2022)

⁹Dikutip dari Putusan Perkara Penganiayaan No. 187/Pid.B/2022/PN.Sgm. Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Sehubungan dengan hal di atas, telah dijelaskan pula dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf Ayat 33, sebagai berikut:



Terjemahan: *“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁰*

Melihat kasus tindak pidana penganiayaan telah banyak terjadi, maka dari itu, terdapat peraturan perundang-undangan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, terdapat pada Buku Kedua BAB XX tentang penganiayaan. Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan

ringan di atur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, dan penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Pasal 353 Ayat (2) KUHP.¹¹

¹⁰Darus Sunnah, Al-Qur'an QS *Al-A'raf*/7:33.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

Selain itu, diperlunya penyidikan tentang penganiayaan ini agar bisa meminimalisir tindak pidana penganiayaan. Tujuan utamanya juga dilakukannya proses penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan bukti, yang dengan bukti itu dapat ketahuan tindak pidana yang terjadi sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Gowa).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polres Gowa?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan di Polres Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan di wilayah hukum Polres Gowa.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor apa saja yang menghambat proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan di Polres Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Secara teoretik diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan, dan dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan dalam masyarakat, khususnya terkait tindak pidana penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Istilah penyelidik dan penyidik terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian penyelidik terdapat pada Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (RI) yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”¹²

Sedangkan pengertian penyidik terdapat pada Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”¹³

Penyelidik bertanggung jawab pada tahapan penyelidikan. Terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut dengan Perkapolri No. 6/2019) cukup memperjelas konsep proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sendiri dan melengkapi

¹²M. Karjadi dan R. Soesilo, op. cit., hlm. 3.

¹³*Ibid.*

ketentuan yang ada di KUHP.¹⁴ Arti penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵ Sedangkan penyidik bertanggung jawab pada tahapan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶

Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Di mana penyidik menurut KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat.¹⁷

¹⁴Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak Pidana*.

¹⁵M. Karjadi dan R. Soesilo, op. cit.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip, dan Praktiknya*, Nusamedia, Bandung, hlm. 6.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik).

2. Tugas dan Fungsi Penyelidikan dan Penyidik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁸ Penyelidik dan penyidik juga dibedakan dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsi penyelidik terdapat dalam Pasal 5 KUHP. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a:

- (1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; dan
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik,
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.¹⁹

Tugas dan fungsi penyidik terdapat pada Pasal 7, menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

¹⁹M. Karjadi dan R. Soesilo, op. cit., hlm. 13-14.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.²⁰

Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

²⁰*Ibid*, hlm. 17.

²¹Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²²

Tindak pidana merupakan bentuk perilaku menyimpang yang masih ada dan melekat dalam segala bentuk masyarakat, dalam arti tindak pidana akan selalu ada karena perlu diperbaiki dan dituntut secara tepat sasaran dan terpadu, termasuk kodifikasi dan penyatuan yurisdiksi tertentu, serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi segala tantangan meningkatnya kejahatan.²³

²²<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50090>, hlm. 30 (Diakses, 19 November 2022).

²³*Ibid.*

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana dapat dirumuskan menjadi beberapa poin, yaitu:

- a. Segala aturan atau kaidah yang berisi larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan bersifat publik;
- b. Menentukan perbuatan-perbuatan mana, kapan, dan dalam hal apa; dan
- c. Terdapat sanksi atau ancaman hukuman berupa pidana.

Menurut Joubert terdapat tiga tujuan hukum acara pidana, yaitu:

- a. Hukum acara pidana harus menyediakan proses yang membuktikan tujuan hukum pidana substantif. Mekanisme prosedural harus menentukan tindak lanjut dari bahan-bahan substantif secara andal, otoritatif dan dengan cara tertentu yang mempromosikan tujuan hukuman pidana.
- b. Hukum acara pidana harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien dan mendistribusikan kekuasaan di antara pejabat negara.
- c. Hukum acara pidana dapat melakukan fungsi legitimasi dengan menyelesaikan perselisihan warga negara dengan cara

memerintahkan penghargaan komunitas terhadap proses keadilan serta keandalan dari hasil yang diciptakan.²⁴

Hukum acara pidana bukan hanya merupakan cabang hukum, tetapi merupakan bagian integral dari superstruktur yang akan mewujudkan penegakan hukum secara efektif dan efisien. Untuk itu, terdapat para pihak yang turut serta terlibat dalam serangkaian aktivitas untuk mendapatkan keadilan. Secara umum, pihak ini terdiri dari polisi yang melakukan investigasi, jaksa yang menuntut, dan hakim yang memutuskan nasib dari individu, tentunya berdasarkan akumulasi pendapat dari korban dan saksi.²⁵

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah penganiayaan, bahkan saat ini banyak sekali tindak pidana persekusi dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang menunjukkan tingkat penganiayaan yang semakin tinggi yang semakin kompleks. Artinya, setiap orang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum,

²⁴Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2021, *Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁵*Ibid*, hlm. 10.

²⁶<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50090>, op. cit., hlm. 32.

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesabaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Hukum” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁷

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Adopsi dan penerapan hukum acara pidana *adversarial* saat ini sudah bukan milik Amerika, Inggris beserta negara homogen lain, melainkan sistem campuran dan model adopsi di negara Eropa bahkan Asia sudah bermunculan sejak abad ke-29. Pemisahan dari segi

²⁷Rahmanuddin Tumulili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5-6.

akademis dan praktik berbeda dimensinya dengan dikotomi antara *civil law* dan *common law*. Originalitas hukum acara pidana sejatinya berbentuk kontes atau *adversarial*, bukan *inquisitorial*. Walaupun pada akhirnya penerapan ini mengerucut pada konteks sejarah “gelap” yang melibatkan spiritualitas, sejarah tidak dapat disalahkan.²⁸

Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sumber hukum juga dapat dibedakan atas sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum dalam arti formal yaitu mengarah kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau bentuk lahiriahnya. Sedangkan hukum dalam arti materiil yaitu faktor-faktor atau kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum.

Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
- b. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
- c. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

²⁸Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, op. cit., hlm. 14-15.

- a. UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.
- b. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba, kini UU No. 39 Tahun 2009.
- c. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme, dan lain-lain.²⁹

3. Jenis-Jenis Pidana

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati

Tentang pidana mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

- 2) Pidana Penjara

Pidana penjara sendiri dibedakan ke dalam pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara. Pidana sementara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

²⁹Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.121.

Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini kondisinya tidak seberat pidana penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara pidana kurungan atau pidana denda. Bedanya pidana kurungan dengan pidana penjara adalah pada pidana kurungan, terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau. Sedangkan pada pidana penjara, dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan, dan terpidana kurungan mempunyai Hak Visol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada pidana penjara tidak demikian.

4) Pidana denda

Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 (enam) bulan.

5) Pidana tutupan

Pidana ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Pidana tambahan tersebut antara lain:

1) Pencabutan hak-hak tertentu.

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator, atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya yaitu, jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup; jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya lima tahun; dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- b) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

2) Penyitaan barang-barang tertentu.

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

1. a) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*.
- b) Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.

2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

3) Pengumuman keputusan hakim.³⁰

4. Teori Pidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Hukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan pembenaran untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap. Hak atas hukuman pidana dan alasan pemidanaan dan penegakannya berada di tangan penuh Negara.

³⁰*Ibid*, hlm. 123-124.

Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. karena suatu kejahatan membuat penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Teori ini memiliki 2 (dua) corak, yaitu:

1. Corak subjektif, sebagai pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.
2. Corak objektif, yaitu pembalasan yang ditujukan sekadar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³¹

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dibalas menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.³²

³¹Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm. 64.

³²*Ibid*, hlm. 65.

b. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Menurut Nigel Walker, aliran ini dinamakan sebagai paham reduktif karena dasar pembenaran penjatuhan pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. aliran ini menyatakan bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui beberapa cara berikut:

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan, yaitu dengan membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial, dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya;
3. Perbaikan si pelaku, yaitu dengan memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana;
4. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan; dan

5. Melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama.³³

Jeremiah Betham dengan teori utilitariannya mengatakan bahwa legitimasi penjatuan pidana ada tiga, yaitu *deterrence*, *incapacitation*, dan *rehabilitation*. Pembenaan pemišanaan menurut paham utilitarian hanya jika pemišanaan tersebut membawa konsekuensi yang diinginkan dan melahirkan keuntungan yang lebih banyak. Tujuan jumlah kumulatif kemausahaan atau kepuasan hati.³⁴

Dengan demikian, tidak salah apabila Bentham menyatakan ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Pencegahan Umum (*General Preventie*)

Menurut paham ini, tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Paham ini menitikberatkan kepada eksekusi hukuman yang dilakukan di depan umum. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat supaya tidak berbuat jahat dan dengan adanya pidana tersebut dapat memengaruhi

³³*Ibid*, hlm. 66.

³⁴*Ibid*, hlm. 67.

tingkah laku masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana.³⁵

2. Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Aliran ini memiliki tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi kejahatannya. Menurut Bambang Poernomo, tujuan pidana terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*;
- b) Menjatuhkan pidana harus disertai dengan pendidikan terutama untuk disiplin, dan selain itu diberikan pendidikan keahlian, seperti menjahit, pertukangan, dan lain-lain guna sebagai bekal kemudian setelah selesai menjalani pidana; dan
- c) Menyingkirkan penjahat. Tujuan ini diterapkan apabila pelaku kejahatan tidak dapat lagi diterapkan tujuan yang pertama atau kedua sehingga terhadapnya dapat diterapkan pidana seumur hidup atau dengan pidana mati.³⁶

c. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori ini berasal dari aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas ditujukan atau diarahkan kepada

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud dalam teori ini, yaitu memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman.³⁷

d. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Aliran dan gerakan perlindungan masyarakat dipelopori oleh Filippo Gramatica. Dalam perkembangannya aliran ini terpecah menjadi 2 (dua), yaitu radikal dan moderat (reformis). Gramatica sebagai salah satu tokoh radikal berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan hukum perlindungan sosial, yaitu mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Berikut ini beberapa konsep pandangan moderat, antara lain:

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana;
2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat sendiri; dan
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis

³⁷*Ibid*, hlm. 68.

yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik.³⁸

C. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan atau hukuman badan dibenarkan oleh hukum dan dilakukan sepanjang abad ke-4 dan mencapai puncak selama periode inkuisisi suci yang berlangsung mulai abad ke-12 sampai abad ke-18.³⁹

Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan asal-usul pasal yang dimaksud, penuntutan dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau cedera (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga semata-mata merupakan tujuan sipetindak.

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan sewenang-wenang. Pengertian penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang luas, antara lain berkaitan dengan "perasaan" atau "batiniah". Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkaitan dengan tubuh manusia. M.H.Tirtaamidjaja membuat definisi "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyakiti orang lain. Namun, tindakan yang menyebabkan rasa

³⁸*Ibid.*

³⁹Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, op. cit., hlm. 21.

sakit atau cedera pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan, jika tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus ditafsirkan secara sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsomerk*). Namun, perlu dicatat bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Ini berarti bahwa kemungkinan penafsiran secara luas dari unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.⁴¹

⁴⁰[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46087/1/MILA%20ISTIQQOM AH-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46087/1/MILA%20ISTIQQOM%20AH-FSH.pdf) (Diakses, 09 Desember 2022).

⁴¹<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, hlm. 32-33. (Diakses, 09 Desember 2022)

b. Adanya perbuatan.

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan positif, di mana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.⁴²

c. Adanya akibat perbuatan (dituju), yaitu:

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.⁴³

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

a. Penganiayaan Biasa

Ketentuan kualifikasi seperti penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang juga dapat disebut bentuk utama penganiayaan atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP, yaitu

⁴²*Ibid*, hlm. 33.

⁴³*Ibid*.

pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.⁴⁴

b. Penganiayaan Ringan

Unsur-Unsur penganiayaan ringan, yaitu:

⁴⁴Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing, "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*", Lex Crimen, Vol. X, Nomor 4, April 2021, hlm. 68.

1. Bukan berupa penganiayaan berencana.
 2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau ayahnya yang sah, istri, atau anaknya;
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah; dan
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
 3. Tidak menimbulkan:
 - a) Penyakit;
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c) Pencabutan.⁴⁵
 - c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
- Unsur dengan rencana terlebih dahulu terdapat dalam Pasal 340 diutarakan sebagai berikut:

“diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”⁴⁶

Maknanya direncanakan sebelumnya bahwa ada masa tenggang, betapa pun singkatnya untuk berpikir dengan tenang.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Alra Harynova, Skripsi: *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), hlm. 36.

Perencanaan ini tidak memerlukan masa tenggang yang panjang antara waktu perencanaan dan waktu melakukan tindakan penganiayaan atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada masa tenggang yang tidak begitu singkat, belum tentu mungkin untuk mengatakan bahwa diam-diam ada rencana sebelumnya. Ini semua tergantung pada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

d. Penganiayaan Berat

Unsur-Unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Kesalahannya: kesengajaan.
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.⁴⁷

Jika dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus ditujukan baik terhadap perbuatannya. Misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP, sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera.

⁴⁷<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, op.cit., hlm. 36 (Diakses, 09 Desember 2022).

- d) Kudung (rompong), cacad sehingga jelek rupanya.
- e) Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- f) Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, selama lebih dari empat minggu. Jika kurang dari itu, maka tidak termasuk pengertia luka berat.
- g) Menggugurkan atau membunuh anak yang masih di dalam kandungan.⁴⁸

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
 - b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).
- e. Penganiayaan Berat Berencana
- Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP). Maka dari itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Dalam hal ini, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban, karena kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁴⁹

⁴⁸R. Soesilo, op. cit., hlm. 98-99.

⁴⁹<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>, op.cit., hlm. 37 (Diakses, 09 Desember 2022).

4. Dasar Hukum Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus).
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- (5) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.⁵⁰

Pasal 352 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus

⁵⁰R. Soesilo, op.cit., hlm. 244.

rupiah). Hukuman itu boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.⁵¹

Di dalam Pasal 353 terdapat penganiayaan berencana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, maka dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁵²

Penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 354 KUHP yaitu penganiayaan berat. Pasal 354 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, maka dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁵³

⁵¹*Ibid*, hlm. 245.

⁵²*Ibid*, hlm. 246.

⁵³*Ibid*.

Penganiayaan yang termasuk dalam Pasal 355 adalah penganiayaan berat berencana. Isi dari Pasal 355 sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, akan dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁵⁴

D. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti bahwa seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu unsur subjektif maupun objektif, baik keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dengan sendirinya atau karena adanya pergerakan pihak ketiga.⁵⁵

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: Dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat “dipidana sebagai pelaku...” itu muncul lah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1)

⁵⁴*Ibid*, hlm. 247.

⁵⁵<https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> (Diakses, 20 November 2022).

KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

a. Pendapat yang luas (*ekstensif*)

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah M.V.T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

b. Pendapat yang sempit (*resktriktif*)

Pendapat ini memandang pelaku (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.⁵⁶

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain:

⁵⁶<https://eprints.umm.ac.id/39104/3/BAB%20II.pdf>, hlm. 38 (Diakses, 20 November 2022).

- a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen*, yaitu apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*).
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen*, yaitu apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.

Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah overbody atau berlebihan, sebab jika perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:

- 1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
- 2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri. Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.⁵⁷

⁵⁷*Ibid*, hlm. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan tentang penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan disalah satu instansi yang ada di Kabupaten Gowa, yaitu Polrestabes Gowa yang berlokasi di Jalan Syamsuddin Tunru No. 58, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut, dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh peneliti. Selain itu, penulis juga dapat pastikan bahwa pada saat proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya, istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari:

1. Kepala Unit Reserse Umum Polres Gowa : 1 Orang
2. Penyidik Reserse Umum Polres Gowa : 2 Orang

Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus

yang dikaji. Hal ini data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang ditulis.

2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu:

1 Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2 Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Polrestaes Kabupaten Gowa.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai pihak, mulai dari kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi tertuang dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Jabatan penegak hukum merupakan salah satu jabatan kepercayaan yang mengemban fungsi untuk menciptakan suatu keadilan dan sekaligus kepastian hukum bagi pencari keadilan hukum sebagaimana halnya dengan para pejabat profesi lainnya. Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khusus perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Peran-peran tersebut dalam penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan ini akan sangat membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam penyidikan selama penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, upaya penyidik untuk melakukan proses penyidikan pada awal penyidikan kasus tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, maka penyidik Polres Gowa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang seharusnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini yang kemudian menjadi barometer untuk mengukur sejauh mana optimalisasi penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik di Polres Gowa dalam hal menangani kasus tindak pidana penganiayaan.⁵⁸

Maka dari itu, proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada wilayah Polres Gowa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya laporan dan melakukan interogasi terhadap pelapor;
- b. Diarahkan pelapor untuk melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit atau puskesmas;
- c. Melengkapi Administrasi Penyidikan (Mindik);
- d. Melakukan interogasi terhadap saksi maupun korban;
- e. Diundang terlapor untuk dimintai keterangan, tetapi masih dalam tahap penyelidikan;
- f. Jika hasil visum sudah ada dan pemeriksaan sudah lengkap terhadap pelaku, saksi, maupun korban. Maka, dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. Setelah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka;
- g. Membuat surat penetapan tersangka. Ada 2 (dua) produk:
 1. Surat penetapan tersangka.
 2. Surat pengalihan status.
- h. Membuat surat panggilan sebagai tersangka;
- i. Dilakukanlah pemeriksaan sebagai tersangka;
- j. Membuat berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti;

⁵⁸Ibdah Nova Tanjung. Kepala Unit Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 25 Januari 2023.

- k. Menerbitkan surat perintah penangkapan;
- l. Membuat berita acara penangkapan;
- m. Menyita barang bukti yang dibuatkan berita acara penyitaannya kemudian melabel barang bukti tersebut, setelah itu;
- n. Meminta persetujuan penyitaan;
- o. Menerbitkan surat perintah penahanan;
- p. Membuat berita acara penahanan;
- q. Melakukan pemberkasan perkara;
- r. Mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri. Jika surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21); dan
- s. Setelah P-21, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Arafik Ibrahim, selaku penyidik Reserse Umum di Polres Gowa. Diketahui bahwa kasus penganiayaan ancaman hukumannya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Jika ingin mengacu dari aturan, ancaman hukuman kasus penganiayaan yang di bawah 5 (lima) tahun sebenarnya tidak boleh ditahan. Tetapi karena penganiayaan adalah pasal pengecualian dan diatur

⁵⁹Zainal Abidin S.H. Penyidik Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 25 Januari 2023.

dalam Pasal 21 KUHAP. Jadi, kasus penganiayaan tidak mutlak harus dilakukan penahanan.⁶⁰

Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

- (1) Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ada-nya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan

⁶⁰Arafik Ibrahim. Penyidik Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*, Gowa, 25 Januari 2023.

maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Arafik Ibrahim, selaku penyidik Reserse Umum di Polres Gowa pada tanggal 25 Januari 2023, menjelaskan bahwa:

Penahanan itu tidak mutlak dan ada kriteria, kita bisa melakukan penahanan atau tidak bisa melakukan penahanan, inilah kewenangan daripada penyidik. Tetapi melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada, apakah jika kita tidak menahannya, tersangka melarikan diri atau tidak, tersangka melakukan perbuatan yang sama atau tidak, menghilangkan alat bukti atau tidak. Jika kriteria itu terpenuhi, maka bisa tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Tetapi, jika penyidik-penyidik mempunyai keyakinan bahwa itu berbahaya, maka dilakukan penahanan.⁶¹

Terdapat ketentuan baru dan penyidik mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 terkait masalah penganiayaan bahwa penyidik bisa melakukan restorative justice walaupun sudah ada penetapan tersangka. Restorative Justice tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak ingin berdamai dan menyelesaikan perkara diluar daripada persidangan, maka hal itu bisa.⁶²

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang akan digunakan sebagai

⁶¹Arafik Ibrahim. Penyidik Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*, Gowa, 25 Januari 2023.

⁶²Ibdah Nova Tanjung. Kepala Unit Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 25 Januari 2023.

acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.⁶³

Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 KUHP. Kepolisian Resor Gowa selama ini melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian di wilayah Polres Gowa, berikut data dari semua kasus penganiayaan:

Tabel 1
Jumlah Data Kasus Penganiayaan di Polres Gowa Dari Tahun
2018-2022

NO	TAHUN	JUMLAS KASUS	PERSENTASE
1.	2018	320	22%
2.	2019	245	17%
3.	2020	265	18%
4.	2021	264	19%
5.	2022	340	24%
Total Kasus		1.434	100%

Sumber data dari Satreskrim Polres Gowa Tahun 2023

⁶³Peraturan Polri Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 320 kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Gowa, sedangkan di tahun 2019 ternyata mengalami penurunan kasus drastis, yaitu sebanyak 245 kasus. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus lagi sebanyak 265, sedangkan di tahun 2021 kasus penganiayaan mengalami penurunan lagi, akan tetapi selisihnya tidak berbeda jauh dari 2020, yaitu 264 kasus yang terjadi. Pada tahun 2022, tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan drastis, yaitu sebanyak 340 kasus. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian Resor Gowa dapat menekan angka kasus penganiayaan selama 5 tahun terakhir sebanyak 1.434 kasus.

B. Faktor-Faktor Penghambat Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh penuntut umum, tahap pemeriksaan disidang pengadilan dan tahapan pelaksanaan putusan pengadilan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Tujuan utama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, bukti, dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi jelas dan lengkap.

Dalam melakukan tindakan penyidikan sering kali kepolisian dihadapkan dengan berbagai hambatan yang membuat proses penyidikan menjadi terhambat. Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Zainal Abidin, penyidik Reserse Umum di Polres Gowa pada tanggal 25 Januari 2023, adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan tentang faktor-faktor yang menghambat pihak penyidik dalam proses penyidikan, yaitu hambatan dari pelaku:

- a. Pelaku melarikan diri.

Sering kali tiap pelaku dipanggil, akan tetapi pelaku tidak hadir atau tidak ingin datang. Hal ini dapat menyebabkan hambatan proses penyidikan.

- b. Pelaku tidak mengakui kesalahan.

Pada saat proses penyidikan, pelaku tidak mengakui kesalahan yang diperbuat. Hal ini sering kali terjadi pada saat melakukan proses penyidikan sehingga menghambat proses tersebut untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya.

- c. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan.

Pelaku yang sudah mendapatkan surat panggilan untuk diminta keterangan, sering kali jawaban yang diberikan sangat tidak jelas dan berbagai alasan yang telah dikeluarkan. Itu dapat menghambat proses penyidikan yang dilakukan penyidik.

- d. Adanya kelainan mental.

Artinya bukan menghambat. Tetapi, jika pelaku mempunyai keterlambatan mental. Maka itu akan ditentukan dengan surat keterangan dari rumah sakit sebagai bukti apakah benar atau tidaknya kondisi tersebut.⁶⁴

Bapak Zainal Abidin selaku penyidik Reserse Umum di Polres Gowa pada tanggal 25 Januari 2023 juga menjelaskan bahwa:

Selain dari hambatan pelaku, adapun hambatan dari korban, yaitu ketika korban sudah membuat laporan, korban tidak kooperatif atau sulit dihubungi, korban melakukan pencabutan laporan, korban merasa ketakutan terhadap ancaman pelaku, pembuktian yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban sulit, tidak mampu membayar biaya *visum et repertum*, dan keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah menghilang.⁶⁵

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Ibdah Nova Tanjung, kepala unit reserse umum Polres Gowa pada tanggal 25 Januari 2023. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan, yaitu:

⁶⁴Zainal Abidin S.H. Penyidik Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 25 Januari 2023.

⁶⁵*Ibid.*

- a. Kurangnya pemahaman pendidikan dari pelaku.

Artinya tidak memahami dampak yang akan terjadi. Hal ini pelaku masih belum paham apa yang akan terjadi terhadap yang dilakukannya. Terkadang faktor ini, masih ada beberapa orang awam yang tidak mengerti atas apa yang dilakukannya sebab pendidikan yang diterimanya masih kurang sehingga hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dampak apa yang akan terjadi.

- b. Faktor Individual

Perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya penganiayaan. Faktor ini biasanya datang dari faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa. Seperti depresi, stress, serta pengaruh obat bius. Terkadang juga datang dari faktor sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa.

- c. Faktor lingkungan.

Terjadinya perbuatan penganiayaan tidak hanya disebabkan oleh faktor individual. Tetapi itu bisa datang dilingkungan sekitarnya. Misalkan disekitarnya banyak orang yang meminum minuman keras, melakukan kejahatan, terjadinya benturan antara identitas kelompok yang berbeda dan kemudian menjadi penyebab kekerasan.

- d. Faktor pergaulan.

Adanya faktor dari pergaulan juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan. Pergaulan dapat mengarah

ke hal yang positif dan juga mengarah ke hal yang negatif. Di lingkungan pergaulan, terkadang memiliki kebiasaan kurang bermanfaat tanpa tujuan yang jelas sehingga menjadikan seseorang pemberani karena ada teman yang melindungi sekaligus sebagai ajang membuktikan diri bahwa dirinya seorang pemberani.⁶⁶

C. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yang terkait dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, yaitu untuk membuktikan benar tidaknya terjadi suatu tindak pidana dan lebih lanjut untuk membuktikan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana, maka diperlukan serangkaian proses dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Di mana dalam proses tersebut terdapat juga beberapa proses, misalnya penggeledahan, penangkapan, penanganan, penyitaan, dan lain sebagainya untuk mempermudah proses pencarian kebenaran materiil dari tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk tujuan pemidanaan sesuai dengan undang-undang mengharuskan penyidik untuk bertindak responsif untuk memastikan

⁶⁶Ibdah Nova Tanjung. Kepala Unit Reserse Umum Polres Gowa. *Wawancara*. Gowa, 25 Januari 2023.

bahwa proses penanganan kasus tersebut ditangani dengan benar sebagaimana mestinya.

Pada proses penahanan terhadap pelaku penganiayaan, jika mengacu pada aturan maka ancaman hukuman untuk kasus penganiayaan yang di bawah lima tahun sebenarnya tidak boleh ditahan. Tetapi, penganiayaan merupakan pasal pengecualian dan diatur dalam Pasal 21 KUHP. Perihal bisa tidaknya tersangka penganiayaan ditahan, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Pasal 21 KUHP, maka hal ini tidak dapat dijadikan dasar penahanan. Pasalnya, ancaman pidana penganiayaan adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, di bawah batas yang ditentukan dalam KUHP untuk tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan, yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP yang di mana penganiayaan ringan juga bukan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan. Lain halnya apabila terdapat pemukulan tersebut yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf b KUHP, dapat dilakukan penahanan. Jika pemukulan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, itu dapat dilakukan penahanan.

Peran aparat dalam penegakan hukum sangatlah penting. Hal ini karena penerapan instrumen hukum yang ada sangat bergantung pada struktur

hukum. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan, jika aparat penegak hukum tidak menerapkannya dengan benar di lapangan, maka tidak akan bermanfaat.

Pelaksanaan proses penyidikan pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Polres Gowa lantas tidak semudah yang dibayangkan karena ada beberapa faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penganiayaan. Hambatan penyidik terhadap, sebagai berikut:

1. Pelaku melarikan diri.

Jika pelaku melarikan diri serta sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tetapi juga tidak datang atau pelaku tidak hadir, maka perbuatan itu tentu saja menghambat proses penyidikan yang dilakukan sehingga ini sangat berpengaruh pada proses selanjutnya.

2. Pelaku tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat.

3. Pelaku memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan yang dikeluarkan.

4. Terdapat kelainan mental terhadap pelaku tetapi akan ditentukan dengan surat keterangan dari rumah sakit.

Selain hambatan dari pelaku, terdapat juga hambatan dari korban yang dapat memperlambat proses penyidikan. Terjadinya kasus tindak pidana penganiayaan, berawal dari adanya beberapa faktor yang mungkin saja terjadi pada pelaku, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pendidikan dari pelaku. Artinya, pelaku tidak memahami dampak yang akan terjadi atas perbuatannya.
2. Adanya faktor dari individual. Faktor ini biasanya datang dari faktor pribadi dan faktor sosial, seperti depresi, stress, adanya tekanan dari rumah, dan lain sebagainya.
3. Adanya faktor lingkungan. Hal ini karena dilingkungan sekitarnya terdapat banyak orang yang meminum minuman keras dan melakukan kegiatan yang sangat tidak pantas.
4. Terdapat juga faktor dari pergaulan yang dapat membawa pengaruh buruk terhadap seseorang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gowa yaitu adanya laporan yang masuk, melengkapi administrasi penyidikan (Mindik), kemudian melakukan interogasi terhadap saksi maupun korban, membuat surat panggilan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah itu, melakukan pelimpahan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti, serta menyita barang bukti yang dibuatkan berita acara penyitaan, dan meminta persetujuan penyitaan. Proses terakhir yaitu menerbitkan surat perintah penahanan dan membuat berita acara penahanan, dan mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Gowa yaitu pelaku melarikan diri, tidak mengakui kesalahannya, memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan, dan adanya kelainan mental tetapi akan ditentukan dengan surat keterangan dari rumah sakit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya penyidik lebih transparan pada saat proses penyidikan seperti menjelaskan secara rinci kepada tersangka apa saja hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyidikan sehingga tersangka lebih jelas dan memahami akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Jadi, selama proses penyidikan dapat terciptanya proses hukum yang adil dan transparan.
2. Agar kiranya penyidik selama melakukan proses penyidikan ditambah dukungan alat yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidikan semaksimal mungkin.
3. Jika penyelesaian perkara secara damai di luar daripada persidangan, maka perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, agar masing-masing pihak diharapkan melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Sehingga terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2002. Departemen Agama RI. Jakarta Timur: Jatinegara.
- Alra Harynova. 2018. *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembangannya*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaydar Ryan Ali. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Dahlan Sinaga. 2021. *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip, dan Praktiknya*. Bandung: Nusamedia.
- Glenda Magdalena Lenti. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol. VII. Nomor 4. Juni 2018.
- Heru Rochmansjah. H. 2020. *Sistem Hukum di Indonesia*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nonntje Rimbing. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Lex Crimen. Vol. X. Nomor 4. April 2021.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir Petta Lolo K. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Marthinus Mambaya. 2015. *Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Marwan Effendi. 2010. *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*. Jakarta: Timpani Publishing.
- Muhammad Bakri. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid II*. Malang: Penerbitan Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, UII Press.
- Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku. *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. II. Nomor 2. Agustus 2019
- Nur Fadhillah Mappaselleng dan Abdul Kadir Ahmad. 2021. *Antropologi Hukum Pokok Dan Tokoh*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Kriminologi Esensi Dan Perspektif Arus Utama*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Rahmanuddin Tumalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana; Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 31 Agustus 2022 No. 187/Pid.B/2022/PN. Sgm.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Internet:

<http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf> (Diakses, 09 Desember 2022).

<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50090> (Diakses, 19 November 2022).

<https://eprints.umm.ac.id/39104/3/BAB%20II.pdf> (Diakses, 20 November 2022).

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46087/1/MILA%20ISTIQQOMAH-FSH.pdf> (Diakses, 09 Desember 2022).

<https://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> (Diakses, 20 November 2022).

<https://www.merdeka.com/peristiwa/makassar-parepare-dan-gowa-terbanyak-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulsel.html> (Diakses, 09 Desember 2022).

Sumber Lain:

Wawancara oleh Bapak Kepolisian Arafik Ibrahim, Penyidik Reserse Umum Polrestabes Gowa.

Wawancara oleh Bapak Kepolisian Ibdah Nova Tanjung, Kepala Unit Reserse Umum Polrestabes Gowa.

Wawancara oleh Bapak Kepolisian Zainal Abidin S.H., Penyidik Reserse Umum Polrestabes Gowa.